

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIARISME DI PERGURUAN TINGGI

Kurnisar

Universitas Sriwijaya

Email: kurnisar@gmail.com

Abstract That scientific paper identical with academic world is because the ideas come from the academicians thoughts which need to be protected legally and ethically. In line with the Republic of Indonesia Constitution Number 19 Year 2002 about Copyright, the importance of this protection is related to the morality right which shows that the originality of every paper may not be manipulated as it needs to be respected and protected, instead. The act of plagiarism can easily be done especially when it is easy to access the internet. The Minister Regulation Number 17 Year 2010 states that plagiarism is either a purposeful or accidental act in obtaining the value of a paper by citing a part or the whole work and or the scientific paper of other who cite a part or the whole work and or other's work and acknowledge it as his or hers without stating the source properly. By having that regulation, the academicians are hoped to be more careful and honest in producing a scientific work.

Key words: Scientific paper, Plagiarism, University

Abstrak. Karya tulis ilmiah identik dengan dunia akademisi karena ide atau gagasan yang muncul berawal dari pemikiran para akademisi yang harus diberi perlindungan baik secara hukum maupun etika. Pentingnya perlindungan terhadap pemikiran akademisi tersebut berhubungan erat dengan hak moralitas yang menunjukkan bahwa setiap karya seseorang tidak boleh dimanipulasi keasliannya karena setiap karya ilmiah yang dihasilkan harus mendapatkan penghormatan dan perlindungan dimana ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perilaku mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumber sangat mudah dilakukan terutama dengan mudahnya akses media cetak dan internet saat ini. Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi BAB 1 Pasal 1 menyatakan bahwa Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, para akademisi dapat berhati-hati dan lebih jujur dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah.

Kata Kunci: Karya tulis ilmiah, Plagiarisme, Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

Karya tulis ilmiah merupakan salah satu media penyampaian ide atau gagasan yang dikomunikasikan dalam bentuk tulisan

agar mampu dipahami, diuji, ditanggapi atau dimengerti layaknya informasi penting. Karya tulis ilmiah identik dengan dunia akademisi karena ide atau gagasan yang

muncul berawal dari pemikiran para akademisi yang harus diberi perlindungan baik secara hukum maupun etika. Pentingnya perlindungan terhadap pemikiran akademisi tersebut berhubungan erat dengan hak moralitas yang menunjukkan bahwa setiap karya seseorang tidak boleh dimanipulasi keasliannya karena setiap karya ilmiah yang dihasilkan harus mendapatkan penghormatan dan perlindungan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menegaskan :

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karya ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kejujuran intelektual sangatlah diperlukan dalam menyampaikan gagasan, konsep pemikiran, dan ide dalam ilmu pengetahuan. Perilaku mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumber sangat mudah dilakukan terutama dengan mudahnya akses media cetak dan internet saat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi BAB 1 Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya

ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

Sejalan dengan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 tentang pengertian plagiat, menurut Robert bahwa plagiarisme adalah tindakan yang mewakili sebagai miliknya sendiri karya asli karya-karya kreatif lain tanpa pengakuan yang tepat dari penulis atau sumber (*Plagiarism is the act of representing as one's own original work the creative works of another, without appropriate acknowledgment of the of author or source*). Beberapa contoh kasus plagialisme yang mengguncang dunia akademik penulis kemukakan dalam makalah ini antara lain:

“Pertama di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), tiga dosen perguruan tinggi ini kedapatan mencontek naskah untuk promosi guna mendapatkan gelar guru besar. Tetapi, mereka hanya mendapat sanksi berupa penurunan pangkat dan jabatan dan lolos dari pemecatan. Mereka adalah CD, LN, dan AS. Ketua senat akademik UPI, Syihabudin, saat itu mengatakan sanksi diberikan kepada ketiga doktor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan plagiat di perguruan tinggi. Kedua, mantan guru besar Universitas Katolik Parahyangan, Profesor AABP, ketahuan menjiplak tulisan yang nekat dia kirimkan ke surat kabar berbahasa Inggris. Dosen favorit dengan catatan akademis cemerlang itu pun harus

menyudahi karirnya dengan cap plagiator. Beliau tadinya adalah dosen favorit di Jurusan Hubungan Internasional UNPAR. Awalnya memang tidak ada yang tahu kalau profesor muda itu menjiplak tulisan untuk dikirimkan sebagai artikel opini di surat kabar *The Jakarta Post*. Tulisan berjudul, *'RIs defense transformation,'* diterbitkan di *The Jakarta Post*, 14 Juni 2009. Setelah diamati, diketahui menjiplak tulisan karya Richard A. Bitzinger berjudul, *'Defense Transformation and The Asia Pacific: Implication for regional Militaries,'* sudah terbitkan di jurnal *Asia-Pacific Center for The Security Studies* Volume 3 Nomor 7, pada Oktober 2004. Tak hanya itu, masih di surat kabar sama, artikel opini kembali terbit dengan judul, *'RI as A New Middle Power.'* Tetapi, ternyata lagi-lagi itu merupakan karya plagiat dari tulisan seorang penulis asal Australia, Carl Ungerer, berjudul, *'The Middle Power, Concept in Australia Foreign Policy,'* dan telah dimuat di *Australian Journal of Politics and History* Volume 53, pada 2007. Akibatnya, AABP dipecat dengan tidak hormat. Tetapi, rupanya Beliau tak ingin dipermalukan akibat perbuatannya dan memilih mengundurkan diri demi menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Ketiga, Institut Teknologi Bandung (ITB). Praktik plagiat di kampus yang terkenal sebagai lumbung

teknokrat Indonesia itu dilakukan oleh MZ. Dia saat itu sedang memburu titel doktor dengan menempuh pendidikan di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) angkatan 2003. Guna meraih gelar doktor, MZ menulis disertasi berjudul *"Model Topologi Geometri Spasial 3 Dimensi."* Sialnya, disertasi jiplakan itu malah telah disetujui pada 1 Agustus 2008, dan dia sempat dinyatakan lulus program Doktor. MZ mengikutsertakan disertasi hasil mencontek itu dalam acara Konferensi Internasional Cybernetics dan Sistem Intelejensia perkumpulan Institut Insinyur Listrik dan Elektro (*Institute Electrical and Electronics Engineers-IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems*) di Chengdu, China, pada 21 sampai 24 September 2008. Di ajang itulah aksi plagiat MZ terungkap. Setelah dibaca dan diamati baik-baik, menurut panitia disertasi MZ terbukti menjiplak. Bahkan kategorinya level 1 alias paling berat. Ternyata, pada 2000 tulisan MZ sudah dipublikasikan oleh penulis aslinya. Ide itu tercantum dalam disertasi Dr. Siyka Zlatanova dari Universitas Teknologi Graz, Austria, berjudul *'3D GIS for Urban Development.'* Siyka mempresentasikan disertasinya pada *the 11th International Workshop on Database and Expert System application, DEXA 2000.*"

Guna menjunjung tinggi kejujuran intelektual maka sangat penting dilakukan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di kalangan akademisi di perguruan tinggi maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan, betapa pentingnya perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi plagiarisme. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa plagiarisme termasuk pelanggaran hak cipta karena objeknya ialah tulisan kekayaan intelektual. Khusus di lingkungan Universitas Sriwijaya pada tanggal 20 Juni 2013 ditetapkan Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor: 0536/UN9/PP/2013 tentang Pedoman integritas karya ilmiah Universitas Sriwijaya yang diputuskan oleh Rektor Universitas Sriwijaya dan berlaku sejak keputusan ditetapkan yang isinya antara lain meliputi etika penulisan sampai dengan upaya pencegahan dan penanggulangan plagiarisme.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 ini berusaha untuk memberikan efek jera yang efektif terutama pelaku plagiarisme di perguruan tinggi dengan memberikan sanksi yang tegas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 BAB VI Pasal 12 ayat (1) sanksi bagi mahasiswa dari perilaku plagiarisme dinyatakan sebagai berikut :

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan paling berat, terdiri atas :

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa

- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program”

Selain itu dalam mencegah plagiarisme telah banyak muncul software atau aplikasi yang bisa membantu mengoreksi tulisan mahasiswa tersebut diduga hasil plagiarisme atau bukan. Berikut berbagai contoh software atau aplikasi yang mampu mendeteksi dugaan plagiarisme yaitu *Viper, Turn It In, Plagiarism Checker, Article Checker, Plagiarism Detect, Safe Assign*, (Nurfazria, 2014).

PEMBAHASAN

Sebelum membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanggulangan plagiarisme terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian plagiarisme, bentuk-bentuk plagiarisme, faktor-faktor seseorang melakukan plagiarisme, dan pelaku plagiarisme.

Menurut Robert (2008:9) bahwa plagiarisme adalah tindakan yang mewakili sebagai miliknya sendiri karya asli karya-karya kreatif lain tanpa pengakuan yang tepat dari penulis atau sumber (*Plagiarism is the act of representing as one's own original work the creative works of another, without appropriate acknowledgment of the author or source*). Sedangkan berdasarkan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 pada BAB I Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan

mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”

Dalam Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor: 0356/UN9/PP/2013 menyatakan bahwa:

Plagiat adalah: perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam menulis karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain ataupun karya sendiri pada publikasi lain; mengambil ide, metode, ide tertulis, gambar, dan bentuk intelektual orang lain tanpa merujuk sumber secara tepat dan memadai (termasuk tapi tidak terbatas dalam kegiatan ini adalah penggunaan data dari laporan praktek kerja/lapangan, skripsi/tesis/disertasi mahasiswa bimbingan tanpa merujuk sumber secara tepat dan memadai).

Dari beberapa pengertian tentang plagiarisme di atas, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah kejahatan akademik berupa tindakan yang mengambil karya orang lain atau mengutip karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan jelas dan mengakui kalau karya ilmiah tersebut atas nama sendiri.

Permendiknas No. 17 Tahun 2010 BAB II Pasal 2, terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) bentuk plagiat karya orang lain yang kerap terjadi atau dilakukan secara sengaja di lingkungan akademik atau perguruan tinggi.

- a. Mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata, kalimat, data, informasi

atau kombinasi dari tindakan itu dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dimaksud dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumbernya secara memadai

- b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai
- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumbernya secara memadai
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumbernya secara memadai
- e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara memadai.

Sedangkan menurut Soelistyo (2011:89) menyatakan bahwa tipe-tipe plagiarisme bisa meliputi plagiarisme ide (*plagiarism of ideas*), plagiarisme kata demi kata (*word for word plagiarism*), dan plagiarisme atas sumber (*plagiarism of source*) serta plagiarisme kepengarangan (*plagiarism of authorship*). Sejalan dengan Henry (dalam Wulf, 2014:6-14). Kemudian, Dalam Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor: 0356/UN9/PP/2013 menyatakan bahwa:

“Plagiat meliputi, tetapi tidak terbatas pada: a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu

sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku; b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku; c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku; d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku; dan e. mengaku suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber sesuai dengan gaya selingkung bidang ilmu yang berlaku”.

Berdasarkan teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa adapun bentuk dari plagiarisme meliputi a) plagiarisme sumber b) plagiarisme kata demi kata c) plagiarisme ide d) plagiarisme kepengarangan e) plagiarisme *publish*.

Menurut Robert (2008:9) beberapa alasan seseorang melakukan plagiarisme adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya keterampilan penelitian
- b. Kurangnya keterampilan menulis

- c. Masalah mengevaluasi sumber internet
- d. Kebingungan tentang bagaimana mengutip sumber
- e. Kesalahpahaman tentang terminology
- f. Tekanan
- g. Manajemen waktu yang buruk dan organisasi keterampilan
- h. Produk berorientasi tugas menulis
- i. Faktor budaya.

Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku plagiarisme meliputi a) lemahnya kesadaran etika akademik b) kurangnya pengawasan orisinalitas dalam penulisan karya ilmiah c) kurangnya keterampilan dalam menulis karya ilmiah.

Berdasarkan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 yang tercantum dalam Pasal 3 pelaku plagiarisme atau yang lazim disebut plagiator di perguruan tinggi adalah perorangan atau kelompok atau kombinasi perorangan dan kelompok. Berikut tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Mahasiswa atau beberapa mahasiswa
- b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau
- c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

Sedangkan dalam Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor: 0356/UN9/PP/2013 Pasal 5 menyatakan bahwa pelaku plagiat karya ilmiah adalah:

- a. satu atau lebih mahasiswa,
- b. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
- c. masyarakat umum yang sedang mengikuti pelatihan di lingkungan Unsri.

Dengan adanya jenis-jenis kemungkinan plagiarisme seperti itu, maka

tanggung jawab pihak yang terlibat dalam plagiarisme beragam. Plagiarisme yang dilakukan oleh plagiator perseorangan atau sendirian, akan lebih mudah penanganan dan pertanggung jawabannya. Berbeda halnya bila menyangkut karya bersama atau kolektif. Jika ini terjadi, perlu ada kepastian mengenai siapa melakukan apa dan bagaimana pertanggung jawabannya.

Upaya Pencegahan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi

Secara institusional, tanggung jawab pencegahan tindakan plagiarisme dibebankan pada pimpinan perguruan tinggi. Tanggung jawab itu dijabarkan dalam uraian tugas, baik yang berdimensi pengarahan, pengendalian maupun teknis administratif.

Adapun dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Pasal 7 upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi antara lain:

Pertama, pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditanda tangani oleh penyusun bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiarisme. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiarisme dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusun bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti ataupun tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana diuraikan di atas melalui portal *Garuda (Garba Rujukan Digital)* sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti atau

tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor: 0356/UN9/PP/2013 upaya pencegahan dilakukan oleh pihak Universitas Sriwijaya antara lain:

“Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan Unsri harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa (1) karya ilmiah tersebut bebas plagiat, dan (2) apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa banyak sekali upaya pencegahan plagiarisme yang dapat dilakukan oleh mahasiswa maupun pihak perguruan tinggi. Maka sangat baik apabila upaya pencegahan yang telah dikemukakan di atas dapat diterapkan dalam membuat tulisan ilmiah baik berupa tugas akhir, laporan maupun karya ilmiah lainnya.

Upaya Penanggulangan Plagiarisme Oleh Pihak Perguruan Tinggi

Langkah penanggulangan plagiarisme berdasarkan Pasal 10 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 ini dilakukan berjenjang dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

Tahap pertama, dalam hal diduga terjadi plagiarisme oleh mahasiswa, maka ketua jurusan/departemen/bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa. Tahap kedua, Ketua

jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa. Tahap ketiga, mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan dihadapan ketua jurusan/departemen/bagian.

Tahap keempat, apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator. Tahap kelima, apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Sedangkan dalam Pasal 7 Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor: 0356/UN9/PP/2013 upaya penanggulangan plagiarisme dilakukan dengan tata cara pembuktian meliputi:

“1. Dugaan dan/atau indikasi pelanggaran Etika Akademik tindakan plagiat yang dilakukan oleh sivitas akademika Unsri dan karyawan perlu dibuktikan secara objektif dan dengan prosedur yang baku oleh Unsri/Fakultas; 2. Pembuktian pelanggaran Etika Akademik tindakan plagiat yang dapat dijadikan dasar tindak lanjut dan/atau sanksi adalah pembuktian yang dilakukan melalui prosedur pembuktian yang objektif dan baku yang ditetapkan dalam pedoman ini”.

Sanksi Pelanggaran Terhadap Plagiarisme

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Permendiknas No. 17 Tahun 2010 telah diproses menurut prosedur akademik diberlakukan secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Sanksi-sanksi tersebut terdiri atas:

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
- d. Pembatalan nilai, satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program pendidikan.

Sanksi yang diberikan pada permendiknas No. 17 Tahun 2010 bersifat administrasi tetapi jika dilihat dari unsur pidana maka sebenarnya dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 5.000.000.000(lima milyar rupiah).”

Sejalan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sanksi terhadap perilaku plagiarisme juga relevan dengan Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 25 dan Pasal 70 secara tegas mengancam sanksi pencabutan gelar dan bahkan pidana penjara 2 tahun dan/atau denda Rp. 200 juta rupiah apabila karya ilmiahnya merupakan hasil jiplakan.

Sedangkan dalam Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor 0356/UN9/PP/2013 bab V Pasal 11 sanksi yang diberikan terhadap mahasiswa berupa:

1. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat seperti yang dimaksud oleh pasal 1 ayat 22, 24, dan 25, serta pasal 4 peraturan ini maka pimpinan Fakultas berdasarkan usulan dari ketua jurusan/departemen/bagian atau prodi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
2. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. Teguran Lisan terdokumentasi;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - g. pembatalan ijazah untuk alumni.
3. Sanksi bagi mahasiswa/alumni program S3
 - a. Nilai mata kuliah dinyatakan E dan penundaan pemberian hak sebahagian mahasiswa seperti pengurangan jumlah SKS yang dapat diambil; dan/atau hak-hak

mahasiswa lainnya yang berlaku untuk pelanggaran ke-pertama.

- b. Pemberhentian dengan tidak hormat dari program pendidikannya untuk pelanggaran ke dua.
- c. Pembatalan gelar doktor bagi alumni yang disertasinya dikemudian hari ditemukan plagiat.

Remedi (Pemulihan Nama Baik)

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 17 Tahun 2010 dinyatakan bahwa dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas tentang pencegahan dan penanggulangan praktik plagiarisme di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan bentuk pengawasannya, hal itu diserahkan kepada masing-masing pimpinan perguruan tinggi yang juga bertugas menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Kalau berisi norma-norma dan kaidah-kaidah maka secara berkala kode etik dan gaya selingkung tersebut harus disosialisasikan agar tercipta budaya anti plagiarisme.

Sosialisasi dan diseminasi kode etik tersebut menjadi tugas pimpinan perguruan tinggi masing-masing, terutama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk menghormati dan menghargai karya orang lain. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku plagiarisme harus tegas dan nyata baik bersifat sanksi administrasi maupun sanksi pidana dan jikalau pelaku tidak terbukti bersalah maka

pihak perguruan tinggi harus melakukan pemulihan nama baiknya.

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyarankan kepada beberapa pihak terkait antara lain:

1. Kepada pihak perguruan tinggi diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi secara berkelanjutan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan plagiarisme sesuai dengan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 khususnya di Universitas Sriwijaya berdasarkan Peraturan Rektor No.0536/UN9/PP/2013.
2. Kepada Mahasiswa diharapkan agar lebih menjaga kejujuran intelektual dalam penulisan karya ilmiah berupa tugas, laporan, dan terutama penulisan tugas akhir (disertasi).

DAFTAR PUSTAKA

http://siyanki.ui.ac.id/sites/default/files/UU_HC_19.pdf Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta diakses Sabtu, tanggal 20 Agustus 2016 Pukul 04.30 WIB

<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/permendiknas-no-17-tahun-2010-pencegahan-plagiat.pdf> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi diakses Sabtu, Tanggal 20 Agustus 2016 Pukul 06.00 WIB

<http://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasus-plagiarisme-yang-mengguncang-dunia-akademi/diduga-plagiat-anggit-abimanyu-mundur-dari->

[ugm.html](#) diakses Sabtu, Tanggal 20 Agustus 2016 Pukul 03.00 WIB

Nurfazria, Farida, Dilla, (2014). "Software Plagiarisme".<http://dilafaridanurfazria.blogspot.com>, diakses Senin tanggal 22 Agustus 2016 Pukul 11.00 WIB

Robert. "*Student Plagiarism in an Online World (Problem and Solutions)*". IGI Global, Australia, 2008.

Soelistyo, H. "*Plagiarisme*". Kanisius, Yogyakarta, 2011.

Peraturan Universitas Sriwijaya Nomor: 0536/UN9/PP/2013 tentang Pedoman integritas karya ilmiah Universitas Sriwijaya
https://www.unsri.ac.id/upload/attachment/SURAT%20KEPUTUSAN%20UNRSRI%20ttg%20karya%20ilmiah%20edit%20final%20DS%20Juni%202013_REVISI%209753.pdf Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Tentang Pedoman Integritas Karya Ilmiah diakses Sabtu, Tanggal 20 Agustus 2016 Pukul 04.00 WIB

Wulf, W.D. "*False Feather a Perspective on Academic Plagiarism*". Springer, New York, 2014.